

**MODUS OPERANDI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENGELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ISNANI

NIM. 160106049

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**MODUS OPERANDI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENGELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ISNANI

NIM. 160106049

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Amrullah, S.HI, LL.M
NIP. 198212112015031003


**MODUS OPERANDI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu 13 Januari 2021 M
29 Jumadil Awal 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Sekretaris,


Amrullah, S.HI, LL.M
NIP. 198212112015031003


Penguji I,


Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., MA
NIP. 197011091997031001

Penguji II,


M. Syuib, M.H.
NIP. 198109292015031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnani
NIM : 160106049
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2021
Yang Menyatakan,

Isnani

ABSTRAK

Nama : Isnani
NIM : 160106049
Judul : Modus Operandi dan Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 13 Januari 2021
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Amrullah, S.HI, LL.M
Kata Kunci : Modus Operandi, dan Pencegahan Penggelapan

Tindak pidana penggelapan sepeda motor merupakan kejahatan yang masih terjadi dalam masyarakat Aceh khususnya di Wilayah Kota Banda Aceh. Dalam KUHP pada Pasal 372 telah dijelaskan sanksi bagi pelaku yang melakukan penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun hukum telah mengatur tentang sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan namun pada kenyataannya masih saja kejahatan tersebut dilakukan, seperti tindak pidana penggelapan sepeda motor yang terjadi di Kota Banda Aceh. Penggelapan sepeda motor bisa terjadi dimana saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja, dengan berbagai macam modus operandi yang digunakan pelaku penggelapan sepeda motor. Perbuatan ini dapat merugikan orang lain dan dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Maka perbuatan ini perlu dicegah oleh pihak Kepolisian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh dan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor oleh Polresta Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh adalah dengan modus meminjam, dan modus merental. Penggelapan ini juga dapat terjadi dengan menitipkan sepeda motor kepada orang lain. Upaya pencegahan penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh melalui upaya *pre-emptif* dengan cara menyebarkan ajaran agama, dan norma-norma yang baik kepada masyarakat. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Upaya *preventif* melakukan patroli, menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar lebih hati-hati ketika ingin memberikan pinjaman barang kepada orang lain. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan rental sepeda motor. Melakukan upaya pencegahan melalui media *online*, seperti whatsapp, dan facebook yang disebarluaskan kepada pemilik perusahaan rental sepeda motor. Upaya *represif*, Kepolisian melakukan penerimaan laporan pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Modus Operandi dan Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Banda Aceh”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Drs. Jamhuri, MA dan Amrullah, S.HI, LL.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dan tidak lupa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah merawat mulai dari kecil sampai dewasa. Yang selalu ada kala senang dan sedih dan berkat kasih sayang dan pengorbanan kedua orang tua membuat penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan seperti sekarang ini. Ayahnda tercinta yaitu Rusman HS dan Ibu Atik Nurlinda, yang selalu penulis cintai dan kasihi sampai sepanjang masa. Serta terimakasih juga kepada kakak tersayang Islami, dan adik tersayang Helma Juwita, dan Rini Yani, yang telah memberikan semangat serta telah menjadi penyemangat dalam hidup penulis. Dan terimakasih juga kepada sahabat yaitu Riska Nilam Sari,

Desi Ariani, Siti Zubaidah dan Liza Zulaini, Dian Nesia, Chika febrianti yang telah yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal. Dan terimakasih kepada semua teman-teman unit dua ilmu hukum dan letting 2016 ilmu hukum. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., MA, Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan penulisan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pihak yang telah sudi membantu dalam penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis harap adanya kritikan, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 13 Januari 2021
Penulis,

Isnani

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	

10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota Banda Aceh.....	43
------------------------------------	----




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Gampong Per Kecamatan di Kota Banda Aceh	44
Tabel 2	Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Banda Aceh	44
Tabel 3	Kasus Tindak Pidana penggelapan Sepeda Motor.....	45
Tabel 4	Modus operandi penggelapan sepeda motor.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	64
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	65
Lampiran 3	Daftar Responden	66
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara.....	67
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 6	Surat Balasan Penelitian	74
Lampiran 7	Dokumentasi.....	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA LANDASAN MODUS OPERANDI DAN	
 PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN	14
A. Definisi Modus Operandi	14
B. Definisi Tindak Pidana.....	15
C. Unsur-unsur dan Jenis-jenis Tindak Pidana	17
D. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan	29
E. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	35
F. Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan	39
BAB TIGA MODUS OPERANDI DAN PENCEGAHAN TINDAK	
 PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI	
 KOTA BANDA ACEH	43
A. Profil Kota Banda Aceh	43
B. Modus Operandi Yang Digunakan Oleh Pelaku	
Penggelapan Sepeda Motor di Kota Banda Aceh	45
C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Sepeda	
Motor di kota Banda Aceh	48
D. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan	
Sepeda Motor oleh Polresta Banda Aceh	51

BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1-3), berarti bahwa seluruh aspek kehidupan bernegara tersebut diatur dengan berdasarkan aturan hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan bersifat memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggar. Hukum terdapat di seluruh dunia, hukum itu tumbuh karena masyarakat, asal ada masyarakat manusia hukum itu ada dimana-mana, pada setiap waktu, dan bagi setiap bangsa.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju tanpa disadari kejahatan dapat terjadi dari berbagai bentuk dan pola dalam kehidupan masyarakat, seperti tindak pidana penggelapan. Tindak pidana menurut Kanter dan Sianturi seperti yang dikutip oleh Erdianto Efendi, adalah suatu tindakan pada tempat, waktu keadaan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) di dalam KUHP diatur dalam buku kedua Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Tindak pidana penggelapan sebenarnya menunjukkan akan adanya dua belah pihak yang mempercayakan dan pihak yang dipercaya itu menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, memiliki barang yang dipercaya itu secara melawan hukum.

Maka sebagai unsur pertama dari penggelapan, ialah memiliki barang dengan melawan hukum. Barang itu dipercayakan oleh pihak pertama dan

¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 44.

²Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 380.

berarti bahwa barang itu berada di dalam kekuasaan pihak kedua secara sah. Sebagai unsur kedua atau bisa juga disebut unsur pokok, bahwa barang harus berada di bawah kekuasaan si penggelap. Sebagai unsur ketiga dari penggelapan ialah bahwa barang yang digelapkan itu seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain.³

Penggelapan menurut KUHP dalam Pasal 372 menyatakan “barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁴

Meskipun hukum telah mengatur tentang sanksi bagi pelaku penggelapan, namun pada kenyataannya masih saja kejahatan tersebut dilakukan, seperti tindak pidana penggelapan sepeda motor. Jenis tindak pidana penggelapan sepeda motor merupakan kejahatan yang masih terjadi dalam Masyarakat Aceh khususnya di wilayah Kota Banda Aceh. Berbagai faktor terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor diantaranya faktor ekonomi, sosial, faktor keluarga, dan faktor perjudian.⁵

Seperti kasus yang terjadi di Kota Banda Aceh yang ditangani oleh Reskrim Polresta Banda Aceh. Pada tahun 2019 terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Pada bulan September 2019 pelaku meminta pinjam sepeda motor kepada korban dengan alasan ingin mencari pekerjaan. Kemudian di bulan November korban kembali meminta sepeda motornya, namun pelaku beralasan bahwa sepeda motor tersebut sedang berada di bengkel, tetapi sepeda motor tersebut tidak berada di

³R. Muhammad Miharadi, *Moneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, cet. 1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 380.

⁴Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁵Wawancara dengan pihak Polresta dengan Briпка Muhajar, pada tanggal 19 November 2019.

bengkel. Pelaku menggunakan sepeda motor milik korban untuk keperluan sehari-hari. Kemudian pada bulan Desember pelaku menggadaikan sepeda motor milik korban kepada orang lain seharga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah).⁶

Contoh kasus lain penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh ZK terhadap TA. Awalnya pada hari minggu tanggal 10 November 2019 pukul 20:30 wib ZK sedang berada di warkop Like Kupa, di Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, TA juga sedang duduk warkop tersebut. Kemudian ZK menghampiri TA dan duduk bergabung. Tidak lama kemudian terdakwa (ZK) meminta pinjam sepeda motor jenis honda NC11BF1CB/AT (Beat) tahun 2013 milik TA dengan alasan mau membeli nasi di simpang Surabaya, TA memberikan pinjaman sepeda motor dan memberi kunci sepeda motor kepada ZK.

Kemudian ZK tidak membeli nasi ke Simpang Surabaya, melainkan pergi menuju sebuah kios di depan warkop “KPK” untuk mengambil barang-barang ZK yang berupa baju, kemudian tanpa seizin dari TA pulang ke kampung halamannya di Aceh Timur. Kemudian ZK menjual sepeda motor tersebut kepada AH dengan harga RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dan ZK mengatakan kepada AH bahwasanya motor tersebut ZK beli dari temannya seharga RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan buku BPKB. Kemudian pada tanggal 15 November ZK ditangkap oleh kepolisian di Gampong Paya Demamse Kec. Pante Bidadari Kab. Aceh Timur.⁷

Penggelapan sepeda motor bisa terjadi dimana saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja, dengan berbagai macam modus operandi yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan aksi kejahatannya, guna memperoleh sesuatu yang pelaku inginkan. Tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terdapat 145 kasus

⁶Wawancara dengan pihak Polresta dengan Muhammad Haikal, tanggal 16 Maret 2020.

⁷Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

penggelapan sepeda motor.⁸ Oleh karena itu tindak pidana penggelapan sepeda motor perlu dicegah sebelum kejahatan tersebut semakin berkembang di dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut selain dapat merugikan orang lain juga dapat mengganggu keamanan dalam masyarakat. Salah satu penegak hukum yang dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan ialah aparaturnya Kepolisian.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 5 menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selanjutnya dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c bahwasanya Kepolisian mempunyai wewenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Modus Operandi dan Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian dalam skripsi ini yaitu:

⁸Wawancara dengan Bripka Muhajar, pada tanggal 19 November 2019.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Tambahan Lembaran Negara No. 4168.

1. Untuk mengetahui modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Nandang Rachmat Diansyah, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta 2017, dengan judul *Tindak Pidana Penggelapan dan Upaya Pencegahannya (Studi Putusan PN Depok No. 480/PID.B/2014/PN.DPK)*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor pada putusan Pengadilan Negeri Depok No. 480/PID.B/2014/PN.DPK. Sedangkan penulis mengkaji tentang modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Wilayah Kota Banda Aceh, dan upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana penggelapan sepeda motor.¹⁰

Sherly Indra Saputri, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2011 dengan judul *Pengungkapan Modus Operandi Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewaan (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)*. Tujuan penelitian ini membahas tentang faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana penggelapan mobil sewaan di Kepolisian Resor Kota Malang, dan mencari tau strategi dan tindakan penanggulangan tindak pidana penggelapan mobil sewaan. Sedangkan penulis ingin membahas tentang modus apa yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh dan bagaimana upaya pencegahan tindak

¹⁰Nandang Rachmat Diansyah, *Tindak Pidana Penggelapan dan Upaya Pencegahan (Studi Putusan PN Depok No. 480/PID.B/2014/PN.DPK)*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 2017.

pidana penggelapan sepeda motor oleh aparat Kepolisian Polresta Banda Aceh.¹¹

Ahmad Adi Okataviandy, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2016 dengan judul *Upaya Kepolisian dalam Menaggulangi Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan bermotor Roda Empat (Mobil) Milik Rental di Kota Malang*. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan terhadap upaya kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental di Kota Malang. Dan penyebab terjadinya penggelapan mobil rental di Kota Malang. Sedangkan penelitian yang di teliti penulis ini lebih fokus ke pada modus apa yang digunakan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor dan bagaimana pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor oleh Polresta Banda Aceh.¹²

Kurniawan Fajri, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2016 dengan judul *Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersama-sama (suatu penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam penelitian ini membahas tentang faktor terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh.¹³

Niko Gabriel Naingolan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2018 dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan*

¹¹Sherly Indra Saputri, *Pengungkapan Modus Operandi untuk Menaggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewaan (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2011. (Skripsi dipublikasikan).

¹²Ahmad Adi Oktaviandy, *Upaya Polisi dalam Menaggulangi Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Mobil) Milik Rental di Kota Palembang* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

¹³Kurniawan Fajri, *Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersama-sama (suatu penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016.

Kendaraan Bermotor Roda Empat yang di Kaitkan Dengan Pasal 372 KUHPidana (Studi Kasus No. 930/pid.B/2016/Pn. Lbp). Tujuan Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat, dan membahas tentang hambatan-hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat. Sedangkan penulis ingin membahas modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Polresta Banda Aceh, serta upaya pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor oleh Polresta Banda Aceh.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang perlu dalam judul proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Modus Operandi

Modus operandi terdiri dari dua kata, yaitu “modus” dan operandi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modus adalah cara, sedangkan definisi dari modus adalah bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya. Sedangkan kata operandi adalah operasi, yaitu suatu cara yang memiliki ciri khusus dari seorang penjahat dalam melaksanakan kejahatannya.¹⁵

2. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan yang mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan yang identik dengan perilaku. Dapat dikatakan juga

¹⁴ Niko Gabriel Nainggolan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan dalam Pasal 372 KUHPidana (Studi Kasus no. 930/pid.B/2016/Pn.Lbp)*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2018.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Online*), <https://kbbi.web.id /modus>. Diakses tanggal 28 Juni 2020.

suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.¹⁶

3. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁷ Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸

4. Penggelapan

Menurut R. Soesilo penggelapan adalah suatu kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu masih belum berada di dalam tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan, waktu memiliki barang itu, sudah ada di tangan penggelapnya, tidak dengan jalan kejahatan.

5. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Sepeda motor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, yang digunakan di darat untuk mengangkut orang dan atau barang, yang digerakkan oleh sebuah mesin, dengan menggunakan bahan bakar bensin, dan bahan bakar lainnya.¹⁹

¹⁶<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

¹⁷ Lysa Angrayni dkk, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 1, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 49.

¹⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 69.

¹⁹ Indriawan, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua, (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*. Diakses Melalui <https://eprints.uns.ac.id.pdf>, tanggal 23 Desember 2019.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁰

Dalam rangka penulisan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris dan normatif, dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti.²¹

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dan melihat dokumen-dokumen kasus yang berhubungan dengan obyek penelitian, karena yang diteliti adalah fakta yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian lapangan dilakukan di Kota Banda Aceh, tempatnya di Polresta Banda Aceh. Alasan peneliti memilih lokasi di Kota Banda Aceh karena jumlah penduduk yang banyak, sehingga rentan terjadinya tindak pidana penggelapan motor roda dua.

²⁰Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 34.

²¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 27

3. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai keseluruhan himpunan obyek dan karakter yang sama. Jadi populasi ialah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.²² Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak kepolisian di Polresta Banda Aceh.

Sampel adalah kumpulan elemen yang merupakan bagian kecil dari populasi dan hanya terbatas pada sampel yang digunakan. dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah penyidik Polresta Banda Aceh yang menangani tindak pidana penggelapan sepeda motor.

4. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Dan sumbernya langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara, dan observasi. Seperti mewawancara langsung Polisi di Polresta Banda Aceh.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁴ Data sekunder dapat dibagi menjadi dua:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 145.

²³Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 30.

²⁴*Ibid.*

undangan dan putusan-putusan hakim.²⁵ Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dalam penulisan ini ialah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁶ Dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan KBBI.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian supaya bisa dapat data yang valid. Penulis menggunakan metode ini guna untuk memperoleh data yang jelas yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Wawancara ialah suatu proses

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

²⁶Seojono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 52.

²⁷J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm.112.

interaksi antar pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara dapat juga dikatakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁸ Adapun nara sumber yang akan di wawancarai ialah penyidik yang menangani kasus tindak pidana penggelapan yang ada di Polresta Banda Aceh.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, meneliti dan mengidentifikasi serta menganalisa data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.²⁹

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan suatu teknik yang sangat penting dari suatu penelitian. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (sosiologi/studi lapangan) yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang bertujuan untuk meneliti dan memahami gejala yang ditelitinya.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah, serta memudahkan para pembaca, maka disini diuraikan secara singkat dan sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari 4 (empat) bab.

²⁸Muri Yusuf, A., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

²⁹*Ibid.*

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 32.

Bagian awal skripsi meliputi, halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan definisi modus operandi, definisi tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana penggelapan, jenis-jenis tindak pidana penggelapan, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencegahan tindak pidana penggelapan.

Bab Tiga, merupakan jawaban dari permasalahan yang terjadi dari beberapa sub bab, yaitu Profil Kota Banda Aceh, bagaimana modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh. Apa faktor terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor. Dan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh.

Bab Empat, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari permasalahan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya ilmiah ini.

BAB DUA

LANDASAN MODUS OPERANDI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

A. Definisi Modus Operandi

Modus operandi terdiri dari dua kata, yaitu “modus dan “operandi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modus adalah cara, sedangkan definisi dari modus adalah bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang di ucapkannya. Sedangkan kata operandi adalah operasi, yaitu suatu cara yang memiliki ciri kusus dari seseorang penjahat dalam melaksanakan kejahatannya.³¹

Dalam Bahasa Latin modus atau modus operandi adalah cara melaksanakan atau cara bertindak. Modus operandi merupakan suatu cara yang digunakan melalui suatu teknik yang bersifat khusus yang telah di susun rapi, untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.³²

Menurut Makarim Edmond, modus operandi adalah suatu hal yang melatar belakang tindakan, dimana ada hubungan antara kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan keadaan sekeliling. Istilah ini memberikan pemahaman mengenai gaya atau cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi kejahatannya.³³

Menurut Kamus Latin Populer Dictionarium, modus operandi diartikan sebagai cara, *opero, operare* berarti mengerjakan. Modus operandi juga dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan oleh polisi atau penyidik untuk menggambarkan cara khusus mengenai perbuatan kejahatan, suatu pengertian

³¹<https://kbbi.web.id/modus>. Diakses tanggal 28 Juni 2020.

³²Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran, Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta Timur: LP2AB, 2015), hlm. 172.

³³Muhammad Rifqi, *Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 77.

yang merujuk pada pola-pola perilaku tertentu, yang membedakannya dari tindak kejahatan lain.³⁴

B. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan “*strafbaar feit*”. “*strafbaar feit*” merupakan istilah dari bahasa belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.³⁵

Dalam praktek para ahli memberikan definisi “*strafbaar feit*” atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Menurut Van Hamel seperti yang dikutip oleh Agus Rusianto, tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukannya dengan kesalahan. Sedangkan Vos, berpendapat bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam oleh pidana.³⁶

Menurut Moeljatno seperti yang dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Di sisi lain, Korimah Emong mengatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana ialah suatu perbuatan

³⁴*Ibid.*

³⁵Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 38.

³⁶Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.3.

manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Demikian halnya diungkapkan oleh Indrianto Seno Adji yang mengatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya.³⁷

Kemudian menurut Hezewinkel-Suriga seperti yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, tindak pidana merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Menurut Pompe, tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁸

Di sisi lain, Simon telah mendefinisikan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.³⁹

Tindak pidana dalam hukum Islam (*fiqih jinayah*) disebut dengan istilah *jarimah*. Kata *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang

³⁷Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 97-98.

³⁸P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Pidana di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 180.

³⁹*Ibid.*, hlm. 183.

bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.⁴⁰

Menurut Abdul-Qadir ‘Audah, seperti yang terdapat dalam buku Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani menyatakan, bahwasanya *jarimah* ialah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.⁴¹

Menurut Imam Al-Mawardi seperti yang dikutip oleh Fuat Thohari, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang syari’at (hukum islam) dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta’zir*. Definisi lain *jarimah* adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi dengan ketetapan syari’at (hukum islam).⁴²

C. Unsur-unsur dan Jenis-jenis Tindak Pidana

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur bagian perbuatan dan unsur bagian kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur bagian perbuatan ini sering disebut unsur objektif. Sedangkan unsur bagian kesalahan sering disebut unsur subjektif. Unsur Objektif merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku atau unsur yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur objektif terdiri dari:

⁴⁰Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 14.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 15.

⁴²Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta’zir)*, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 9.

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁴³

Unsur-unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan
- b. Maksud dari suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.⁴⁴

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).⁴⁵

⁴³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, cet. 3, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm. 50.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 51.

⁴⁵Lysa Angrayni dkk, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia...*, hlm. 50.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah PNS.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya dalam Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal ini menentukan keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan dimuka umum.⁴⁶
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seseorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancamannya lalu diberatkan.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif. Dalam ini dimaksudkan terhadap unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum subyektif, yaitu unsur melawan hukum yang terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.⁴⁷

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan akan digolongkan sebagai *jarimah* atau tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik dalam bentuk materil seperti harta benda maupun non materil seperti ketentraman dan

⁴⁶Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, cet. 1, (Malang: UMM, 2019), hlm. 39.

⁴⁷*ibid.*, hlm. 40.

harga diri. Adapun unsur-unsur tindak pidana (*jarimah*) di dalam hukum pidana islam adalah sebagai berikut:

a. Unsur Formal (*rukun al-syar'i*)

Unsur formal atau rukun *al-syar'i* adalah adanya *nash* atau ketentuan hukum syara' yang melarang dilakukannya suatu tindak pidana dan mengancam pelakunya dengan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum atau adanya *nash* (ayat) yang mengancam dengan ancaman hukum terhadap perilaku perbuatan yang dimaksud. Ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang diancam dengan ancaman hukuman bagi pelakunya harus sudah datang (sudah ada) sebelum perbuatan itu dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan.⁴⁸

Oleh karena itu, tidak ada ketentuan hukum bagi suatu tindak pidana sebelum ada *nash* yang mengatur. Artinya, tidak ada predikat haram atau jahat bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan di dalam *nash*.

b. Unsur Materiil (*Rukn al-maddi*)

Unsur materiil adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.

Dengan demikian, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pembunuhan tidak dapat digolongkan sebagai seorang pelaku tindak pidana *qishash*, melainkan tindak pidana seperti tergolong

⁴⁸Dedy Sumardi, dkk, *Hukum Pidana islam*, cet. 1, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2014), hlm. 42.

kedalam *jarimah ta'zir*. Demikian pula seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pencurian tidak dapat digolong sebagai *jarimah hudud*. Tetapi apabila seseorang terbukti memindah atau mengambil barang milik orang lain, maka tindakan pelaku tersebut dapat digolong sebagai *jarimah hudud*. Hal inilah yang menjadi unsur materiil, yaitu perilaku yang membentuk *jarimah*. Dalam hukum positif perilaku tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.⁴⁹

c. Unsur Moral (*Rukn al-Adabi*)

Unsur moral yaitu bahwasanya pelaku adalah orang yang *mukallaf* yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁰ Oleh karena itu orang yang melakukan *jarimah* maka haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Unsur moral dapat terpenuhi apabila pelaku tindak pidana telah tercapai usia dewasa (*baligh*), berakal sehat, mengetahui bahwasanya ia melakukan tindakan yang dilarang dan melakukannya atas kehendaknya sendiri. Unsur ini merupakan unsur yang bersifat umum.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai

⁴⁹*Ibid.*, hlm.44.

⁵⁰Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksaaan di Aceh*, cet. 1, (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm. 93.

delik dalam undang-undang, perbuatan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, Misalnya perbuatan seperti pembunuh, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.

Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.⁵¹

Dalam buku II (kejahatan) ada 9 macam kejahatan antaranya ialah:

1) Penganiayaan ringan terhadap hewan dan ternak (Pasal 302 KUHP)

Dalam Pasal 302 KUUHP mengancamkan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- a) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
- b) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya itu, dengan sengaja tidak memberimakan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.⁵²

⁵¹*Ibid.*, hlm. 58.

⁵²Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 70.

2) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Menurut Pasal 315 KUHP, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak RP 4.500,00. Misalnya, menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.⁵³

3) Penganiayaan ringan terhadap orang (Pasal 364 KUHP)

Yang dimaksud penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁵⁴

4) Penjual yang berbuat curang ringan

Di dalam Pasal 383 KUHPid ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: (1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; (2) mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

⁵³Karim, *Karakteristik penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020). hlm. 77.

⁵⁴*Ibid.*,77.

5) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian yang dilakukan oleh dua atau lebih orang bersama-sama (Pasal 363 (1) 4e KUHP) dalam pencurian dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 (1) 5e KUHP), asal tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumah di dalamnya, dan nilai barang yang dicuri tidak lebih dari RP. 250; termasuk pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).

6) Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)

Bilamana barang yang digelapkan itu bernilai kurang dari RP. 250, maka delik tersebut termasuk penggelapan ringan, kecuali barang itu berupa ternak, yang menurut pasal 101 KUHP hanya mencakup ternak yang berkuku satu (misalnya kuda), yang memamah baik (misalnya kerbau) dan babi. Ternak lain tidak termasuk pengertian ternak menurut pasal 101 KUHP.⁵⁵

7) Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)

Delik penipuan ialah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan menggunakan upaya yang disebut secara limitatif sebagai berikut: dengan memakai nama palsu atau keadaan kedudukan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang (Pasal 378 KUHP). Jikalau harga atau nilai barang itu kurang dari RP. 250,

⁵⁵Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, cet. 4, (Jakarta: Sinargrafika, 2014), hlm. 387.

maka terwujudlah penipuan ringan, dengan syarat barang itu bukan ternak.

8) Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)

Yang perlu diperhatikan ialah bahwa kalau kejahatan ringan yang telah diuraikan ditentukan oleh barang kurang dari RP. 250, maka penadahan ringan tidaklah demikian. Penadahan ringan tidak ditentukan oleh nilai barang yang ditadah, tetapi barang tersebut berasal dari kejahatan ringan misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan dan lain-lain. dengan kata lain penadahan ringan harus dihubungkan dengan kejahatan ringan yang lain. Misalnya penadah membeli atau menyewa atau menerima tukar, atau menerima gadai, atau menerima sebagai hadiah ataupun karena hendak memproleh untung menjual atau menukar, atau menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga berasal dari kejahatan ringan tersebut pada Pasal 364, 373 dan 379 KUHP.⁵⁶

9) Perusakan ringan suatu barang (pasal 407 KUHP)

Delik menghancurkan atau merusak suatu barang menurut Pasal 406 KUHP ialah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Jikalau nilai kerugian lebih dari pada RP. 250, maka perbuatan itu tergolong ke dalam perusakan ringan terhadap barang. Yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini ialah barang berwujud misalnya mobil, rumah, dan termasuk juga hutan dan tanaman.⁵⁷

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 388.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 389.

b. Delik formil dan delik materil

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang berkebetulan). Contoh delik formil adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya dalam delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.⁵⁸

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya. dan sebainya. Contoh adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi.

Delik *culpa* di dalam rumusnya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaanya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.⁵⁹

⁵⁸Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, cet. 3, (Makasar: Pustaka Pena, 2016), hlm. 105.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 60.

d. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*.

Delik *commissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan maksudnya ialah, perbuatan sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. Delik *omissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, misal, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Delik *commissionis per omissionem commissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya seorang ibuk membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).⁶⁰

e. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal ialah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berganda ialah delik yang apabila dilakukan dengan beberapa kali perbuatan, misal: penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

f. Delik yang berlangsung terus menerus

Maksud delik ini adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).

g. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan merupakan delik yang penuntunya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya penghinaan (Pasal 310 dst. jo KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP). Sedangkan

⁶⁰Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 1, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 12.

delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.⁶¹

Di dalam hukum pidana islam (fiqih jinayah) ada tiga jenis tindak pidana (jarimah), yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

a. *Jarimah hudud*

Secara etimologi *hudud* jamak dari kata *had* yang berarti mencegah. Secara terminologis *hudud* adalah hukuman yang telah diterapkan oleh syari'at untuk mencegah kejahatan.⁶² Menurut Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *jarimah hudud* merupakan sanksi yang sudah diterapkan untuk melaksanakan hak Allah.⁶³ *Jarimah hudud* yang terdiri dari: zina, menuduh orang lain berzina (*qadzaf*), minum khamar, pencurian, perampokan, berbuat mekar terhadap perintah yang sah, dan murtad yang disertai ancaman terhadap ideologi umat islam.⁶⁴

b. *Jarimah qishash (diat)*

Secara bahasa *qishash* berarti hukuman-hukuman, balasan-balasan, atau pembalasan yang setimpal terhadap suatu kelakuan yang diperbuat. Sedangkan secara istilah *qishash* adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang berbentuk pembunuhan, pelukaan, perusakan anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara'.⁶⁵ *Jarimah qishash* dan *diat* ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan ada tiga, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena

⁶¹*Ibid.*, hlm. 13.

⁶²Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Penggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Negeria*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 179.

⁶³Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqih Jinayah*, cet. 5, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 14.

⁶⁴Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*..., hlm. 9.

⁶⁵Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 177.

kesalahan. Dan Penganiayaan terbagi dua, yaitu penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.⁶⁶

c. *Jarimah ta'zir*

Secara terminologis *ta'zir* berasal dari kata '*azar*' yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian *ta'zir* ialah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*). Menurut Sayid Sabiq, sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam *nash*, ia merupakan kebijakan pemerintah. Kemudian menurut Muhammad Daud Ali, *jarimah ta'zir* yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.⁶⁷

Jarimah ta'zir yaitu larangan atau perintah tentang suatu hal yang ketentuan dan sanksinya tidak dirumuskan secara pasti dalam *nash* Al-quran dan hadis, dimana prosedur pelaksanaan hukuman diserahkan atas kebijakan (*policy*) hakim atau penguasa.⁶⁸

D. Pengetian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

1. Definisi Penggelapan

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) di dalam KUHP diatur dalam buku kedua Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Tindak pidana penggelapan menunjukkan akan adanya dua belah pihak yang mempercayakan dan pihak yang dipercaya tersebut menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, memiliki barang yang dipercayakan dengan cara melawan hukum. Menurut Cleiren seperti yang dikutip oleh Jur. Andi Hamzah, tindak pidana penggelapan adalah penyalah gunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan. Batas kalsik

⁶⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 11.

⁶⁷Mardani, *Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Jakarta: Prena Media Group, 2019), hlm. 13.

⁶⁸Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam...*, hlm. 10.

antara pencurian dengan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada pada kekuasaannya.⁶⁹ Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan terdapat dalam pasal 372 KUHP yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut Andi Hamzah bagian Inti delik tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPid ini ialah, sengaja melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁷⁰

Penggelapan dalam hukum Islam disebut dengan *Ikhtilas* yaitu tidak memenuhi kepercayaan yang telah dititipkan kepadanya. Dalam hal ini ada berkaitannya dengan sifat amanah, yaitu amanah dari segala sesuatu yang dipercayakan atas orang lain, baik berupa perintah maupun larangan tentang urusan agama maupun dunia.

Sedangkan penggelapan dalam istilah ilmu fiqih, diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*jahidu wadi'ah*, *jahidu 'ariyah*). *jahidu wadi'ah* adalah mengingkari barang yang dititipkan. Sedangkan *jahidu 'ariyah* adalah mengingkari barang yang dipinjam.⁷¹

⁶⁹Jur.Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.107.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 108.

⁷¹Andik. Kurniawan, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 385/Pid.B/2014/PN. Mjkt Tentang Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm. 23.

Di dalam al-qur'an tidak dijelaskan secara rinci ayat-ayat yang mengatur tentang penggelapan. Namun secara umum dijelaskan dalam surah al-baqarah ayat 188, yang berbunyi.⁷²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu jalan yang batil dan kamu bawa ke muka haki-hakim, karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harta benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui”, (Q.S. al-baqarah: 188).

Selain ayat diatas, juga terdapat hadis yang menjelaskan mengenai hukuman penggelapan:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَ حَايِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ
وَلَا مُنْتَهَبٍ قَطْعٌ

Artinya: “Tidak ada hukum potong tangan pada *khain* (pengkhianat) *muntahib* (penyebot), dan *mukhtalis* (mengelapkan barang)”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizdy dan Ibnu Majah).⁷³

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Dalam KUHP menggolongkan tindak pidana penggelapan atas bentuk- bentuk sebagai berikut:

a. Penggelapan biasa, Pasal 372 KUHP

Tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam pasal 372 KUHP yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam

⁷²QS. Al-Baqarah (2):188.

⁷³Mustika Al Hamra, “Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. 55.

paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari rumusan Pasal 372 KUHPid bahwa terdapat beberapa unsur didalamnya, yaitu unsur objektif, barang siapa; menguasai secara melawan hukum; suatu benda; sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain; berada padanya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektif, kesengajaan; dan melawan hukum.⁷⁴

Bagian inti delik sengaja menjadikan delik ini delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin orang yang mempunyainya). Bagian inti memiliki sama dengan delik pencurian. Ada padanya bukan karena kejahatan, misalnya karena barang itu dipinjam, disewa, dititipkan.

b. Penggelapan enteng (ringan)

Penggelapan ini terdapat dalam pasal 373 KUHP menyatakan “Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dikenai sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Adapun unsur-unsur dari penggelapan enteng (ringan) yaitu unsur objektif, memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan; bukan ternak; harga tidak lebih dari RP 250. Sedangkan unsur subjektif, sengaja dengan melawan hukum.⁷⁵

⁷⁴Ismu Gunadi, dan Jonaedi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2014) , hlm. 140.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 141.

c. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan (*Gequalifiseerd*)

Penggelapan ini dinamakan penggelapan pemberatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, delik ini namanya delik berkualifikasi, artinya suatu delik (penggelapan, Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok), ditambah satu bagian inti delik ini, yaitu dilakukan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidana penjara bertambah dari empat tahun menjadi lima tahun penjara. Contoh bengkel yang menggelapkan (menjual) mobil orang lain yang sedang diperbaiki, tukang jahit menggelapkan kain atau pakaian orang yang disuruh jahit.⁷⁶

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan ini, yaitu unsur objektif, memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan; hubungan kerja secara pribadi; hubungan kerja dalam mata pencarian atau profesinya; memperoleh upah uang. Sedangkan unsur subjektif, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum. Sedangkan unsur-unsur pemberatannya diantaranya:

- 1) Terdakwa disuruh menyimpan barang digelapkan karena adanya hubungan pekerjaan, misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dengan buruh.
- 2) Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawa barang seorang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

⁷⁶Jur. Andi hamzah, *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten)*, di Dalam KUHP..., hlm.

d. Tindak pidana penggelapan berkaitan dengan wasiat.

Tindak pidana penggelapan berkaitan dengan wasiat diatur dalam Pasal 375 KUHP yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan wasiat, yaitu unsur objektif, memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan. Dan unsur subjektif, dengan sengaja dan; dengan melawan hukum.⁷⁷ Adapun unsur pemberat dalam tindak pidana ini adalah:

- 1) Hubungan kerja secara pribadi;
- 2) Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya;
- 3) Memperoleh upah uang;
- 4) Orang yang diberikan barang untuk disimpan;
- 5) Barang pada mereka karena jabatannya seperti, wali, pengampu, kuasa atas harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.

e. Tindak pidana penggelapan dalam keluarga

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHPid yakni: “Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini”.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 109.

Adapun jenis-jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedangkan antara suami istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak berpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- 2) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedangkan diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan tersebut adalah keluarga sedarah atau semanda baik dalam garis lurus maupun menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.⁷⁸

E. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian di atur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 disebutkan “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁷⁹

Dilanjut dalam Pasal 4 bahwa” Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terleselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

⁷⁸Muhammad Zein Nur, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2012/Pn.wtp)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, hlm. 35-36.

⁷⁹Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 72.

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adapun wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Wewenang Kepolisian

- a. Dalam menyelenggarakan tugasnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
 - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, seperti aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
 - 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian, dalam rangka mencegah, yaitu upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat.
 - 7) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
 - 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang.

- 9) Mencarai keterangan dan barang bukti yang berkaitan dengan proses pidana atau dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.
 - 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional, yaitu sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat data kejahatan, kecelakaan dan pelanggaran lalulintas, serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.
 - 11) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.
 - 12) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu atas barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Polri atau masyarakat yang diserahkan kepada Polri. Barang temuan itu harus dilindungi oleh Polri dengan ketentuan jika dalam waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diselesaikan sesuai dengan dengan peraturan-perundang undangan. Polri setelah menerima barang wajib mengumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media pengumuman lainnya.⁸⁰
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 15 ayat (2), wewenang Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

⁸⁰Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional;
 - 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
 - 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkungan tugas Kepolisian.⁸¹
- c. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 16 ayat (1), wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam proses pidana adalah sebagai berikut:
- 1) Melakukan penangkapan, penadahan, penggeledahan dan penyitaan.
 - 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

⁸¹Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁸²

F. Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan kejahatan termasuk bidang “kebijakan Kriminal” (criminal policy). Kebijakan inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial dan kebijakan upaya untuk melindungi masyarakat.⁸³ Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana “penal dan

⁸²Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸³Barda Nawawi Arief, *Masalah-masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cet. 3, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2010), hlm. 78.

“nonpenal”. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sara “nonpenal” karena lebih bersifat preventif. Pencegahan maupun penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Pencegahan kejahatan merupakan penyelenggara fungsi kepolisian pada tataran *pre-emptif*, *preventif* dan *Represif*. Tindakan ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejahatan dan sebelum tindak kejahatan lebih berkembang.⁸⁴

Dalam mencegah terjadinya kejahatan maka memerlukan serangkaian langkah yang terencana sehingga upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan baik dan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat terhadap kejahatan. Pencegahan kejahatan sebuah pendekatan yang langsung dan sederhana yang dapat melindungi calon korban dari kejahatan yang mungkin akan terjadi dan menghilangkan kesempatan kejatan tersebut terjadi. Menurut Steven P. Lab terdapat tiga bentuk pendekatan tentang pencegahan kejahatan, yakni pendekatan pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier.

- a. Pencegahan kejahatan primer, ialah upaya pencegahan kejahatan yang berkaitan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya pelaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menasar pada orang yang berpotensi umum. Pendidikan masyarakat akan mencegah terjadinya kejahatan. Kesuksesan pendekan pencegahan primer ini sangatlah tergantung pada partisipasi masyarakat.

⁸⁴Iwan Sujardi, *Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dalam Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Tanjung*, Program Pasca sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 33.

- b. Pencegahan kejahatan sekunder, upaya pencegahan kejahatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi potensi penyimpangan dan sumber perilaku penyimpangan. Beberapa program pencegahan kejahatan sekunder ini berhubungan dengan program pengalihan dan penjarahan kelompok rentan dari kemungkinan melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan kejahatan tersier, pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat sistem peradilan pidana, kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk kedalam pencegahan kejahatan primer. Adapun prinsip pencegahan dengan menjauhkan masyarakat dari pelaku kejahatan sehingga pelaku tidak dapat melakukan kejahatan kembali.⁸⁵

Dalam upaya menanggulangi maupun pencegahan terjadinya kejahatan dapat dilakukan dengan 3 teori yaitu:

- a. Upaya *Pre-emptif*

Upaya *Pre-emptif* adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya usaha yang dilakukan dalam mencegah maupun menanggulangi kejahatan secara *pre-emptif* adalah dengan menanam nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi. Cara pencegahan ini bersal dari teori NKK, yaitu: Niat+kesempatan terjadinya kejahatan.⁸⁶

⁸⁵Tiksnarto Andaru Rahutomo, *Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di Polres Jakarta Pusat*, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2016, hlm. 45-46.

⁸⁶A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.92.

b. Upaya *Preventif*

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam upaya *preventif* kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan tertutup.⁸⁷

c. Upaya *Represif*

Upaya *represif* ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan *hukum (law enforcement)* dengan menjatuhkan hukuman. Tujuan dari upaya ini untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Dalam upaya *represif* tidak terlepas dari suatu sistem peradilan pidana, yakni terdapat 5 (lima) sub sistem, yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat.⁸⁸

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 93.


⁸⁸*Ibid.*

BAB TIGA

MODUS OPERANDI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDA ACEH

A. Profil Kota Banda Aceh

1. Letak Geografis



Gb. 1. Peta Kota Banda Aceh

Letak Geografis Kota Banda Aceh berada antara $05^{\circ}16'15''-05^{\circ}03'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''-95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur. Secara administrasi Kota Banda Aceh memiliki batas wilayah, sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Laut Adaman (Selat Malaka)
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Banda, Kabupaten Aceh Besar

- d. Timur Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.⁸⁹

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh 259.913 jiwa dengan kepadatan 43/jiwa.⁹⁰ Kota Banda Aceh Terdapat 9 Kecamatan dan 90 Gampong:

Tabel 1. Jumlah Gampong Per Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Gampong
1	Meuraxa	10
2	Jaya Baru	9
3	Banda Jaya	10
4	Baiturrahman	10
5	Lueng Bata	9
6	Kuta Alam	11
7	Kuta Raja	6
8	Syiah Kuala	10
9	Ulee Kareng	9

Sumber: <https://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan-gampong.html>.

Tabel 2. Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas (Km2)
1	Meuraxa	7.26
2	Jaya Baru	3.78
3	Banda Raya	4.79
4	Baiturrahman	4.54
5	Lueng Bata	5.34
6	Kuta Alam	1.005
7	Kuta Raja	5.21
8	Syiah Kuala	1.424
9	Ule Kareng	5.15
	Jumlah	61.36

Sumber: <https://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan-gampong.html>.

⁸⁹<https://jagad.id/peta-banda-aceh-sejarah-dan-letak- lokasi-geografis>. Diakses pada tanggal 8 November 2020.

⁹⁰<https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>. Diakses pada tanggal 8 November 2020.

B. Modus Operandi Yang Digunakan Oleh Pelaku Penggelapan Sepeda Motor di Kota Banda Aceh

Seperti yang diketahui bahwasanya Penduduk Kota Banda Aceh tidak hanya di domisili oleh penduduk asli Kota Banda Aceh akan tetapi juga terdapat penduduk dari daerah luar Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan Kota Banda Aceh merupakan pusat pendidikan dan tempat mata pencarian uang bagi masyarakat. Sehingga berbagai bentuk kejahatanpun mudah terjadi di Kota Banda Aceh, salah satunya tindak pidana penggelapan sepeda motor.

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan di Reskrim Polresta Banda Aceh, bahwasanya tindak pidana penggelapan sepeda motor merupakan kejahatan yang masih saja terjadi di Kota Banda Aceh. Tindak pidana penggelapan sepeda motor ini dapat terjadi karena terlalu mudah mempercayai orang lain ketika memberi barang pinjaman sepeda motor. Adapun jumlah kasus tindak pidana penggelapan sepeda motor dari tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3. Kasus tindak pidana penggelapan sepeda motor

No	Tahun	Banyak Kasus
1	2016	37 Kasus
2	2017	38 Kasus
3	2018	42 Kasus
4	2019	24 Kasus
5	2020	4 Kasus
Jumlah Kasus		145 Kasus

Sumber: Satreskrim Polresta Banda Aceh

Dari tabel di atas menunjukkan bahwasanya kasus tindak pidana penggelapan sepeda motor hampir setiap tahun kasus tersebut masih terjadi. Dan telah terjadi 145 kasus penggelapan sepeda motor yang ditangani oleh Kepolisian Reskrim Polresta Banda Aceh. Pada tahun 2016 terdapat 37 kasus dan pada tahun 2017 meningkat 1 kasus menjadi 38 kasus. Kasus ini sempat

meningkat pada tahun 2018 dimana terdapat 42 kasus penggelapan sepeda motor. Namun meskipun demikian kasus penggelapan sepeda motor ini terjadi penurunan kasus pada tahun 2019 terdapat 24 kasus, sedangkan di tahun 2020 terdapat 4 kasus.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Andi Nasutianda, menjelaskan dari banyaknya kasus penggelapan sepeda motor mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 umumnya modus yang sering digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor adalah modus meminjam. Dalam memberikan pinjaman sepeda motor kepada orang lain tentu adanya suatu hubungan ataupun kedekatan antara pelaku dengan korban.

Seperti kasus yang terjadi pada bulan Agustus 2020, dimana awalnya pelaku meminta pinjam sepeda motor kepada korban dengan alasan ingin membeli makanan. Dan setelah berhasil meminjam sepeda motor pelaku tidak membeli makanan melainkan membawa lari sepeda motor tersebut. Namun setelah ditunggu-tunggu pelaku tidak mengembalikan sepeda motor kepada korban. Kemudian korban melaporkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian. Setelah pihak Kepolisian mencari informasi tidak lama kemudian Kepolisian menemukan pelaku penggelapan sepeda motor tersebut di Aceh Tamiang, dan sepeda motor tersebut sudah dijual kepihak lain.⁹¹

Kasus diatas menggambarkan bahwasanya terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor diawali dengan modus meminjam, dimana pihak korban yang mempercayai pelaku sehingga memberikan pinjaman sepeda motor tersebut kepada pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor. Dalam tindak pidana penggelapan ini biasanya terjadi karena adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

⁹¹Wawancara dengan pihak Polresta dengan Bripta Andi Nasutianda, pada tanggal 25 November 2020.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Khairul selaku Kanit Reskrim Polresta Banda Aceh, menjelaskan ada beberapa macam modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor ketika melakukan aksi kejahatannya diantaranya:

1. Modus Meminjam

Pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor biasanya menggunakan modus meminjam. Dan antara pelaku dengan korban mempunyai kedekatan atau saling kenal, seperti kawan, kerabat atau keluarga. Pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor menggunakan berbagai alasan agar pelaku dapat menjalankan aksi kejahatannya, seperti meminjam sepeda motor temannya dengan alasan ingin membeli nasi kwarung, meminjam sepeda motor untuk melihat temannya yang sakit dan meminjam sepeda motor karena ingin mencari pekerjaan. Namun setelah berhasil meminjam sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dibawa lari dan dijual kepada orang lain dengan harga yang murah. Dan dimana hasil dari penggelapan sepeda motor tersebut pelaku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Penggelapan sepeda motor yang dilakukan dengan modus meminjam bisa terjadi dimana saja, dan dapat terjadi kapan saja, seperti di warung, dirumah dan di jalan pada saat pelaku berduan dengan korban dan di tempat lainnya. Pelaku yang melakukan penggelapan sepeda motor dengan modus meminjam tentunya sudah ada niat pelaku dari awal sebelum melakukan penggelapan tersebut dan sudah merencanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan aksi kejahatannya.

2. Modus Merental

Merental merupakan salah satu modus yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor. Maka tidak sedikit pelaku melakukan aksinya di tempat perusahaan rental sepeda motor. Pelaku mendatangi tempat perusahaan rental sepeda motor dengan alasan ingin merental sepeda motor. Kemudian setelah berhasil merental sepeda motor tersebut, ketika sudah jatuh tempo pengembalian yang telah ditentukan dan disepakati, namun pelaku tidak mengembalikan motor tersebut kepada milik perusahaan rental.

Bahkan sepeda motor tersebut sudah berpindah tangan atau dijual kepada pihak lain. Dan biasanya yang sering terjadi pelaku melakukan aksinya dengan cara menggunakan identitas palsu. Mulai dari nama palsu sampai KTP palsu. Penggelapan sepeda motor yang terjadi di tempat rental sepeda motor dikarenakan lemahnya pengawasan dan terlalu mudah syarat-syarat merental yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan rental.⁹²

Menurut pak Khairul, selain modus meminjam dan merental tindak pidana penggelapan sepeda motor juga dapat terjadi dengan menitipkan sepeda motor kepada orang lain. Biasanya pemilik sepeda motor menitipkan sepeda motornya miliknya kepada orang lain karena adanya alasan tertentu. Namun hal inilah dijadikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan penggelapan sepeda motor. Misalnya si A menitipkan sepeda motornya kepada si B, karena ingin pulang ke kampung halaman, kemudian si B membutuhkan uang karena ada sesuatu yang mendesak yang harus dibayar. Tanpa pikir panjang si B menggelapkan sepeda motor milik si A yang sudah dititipkan kepadanya dengan cara digadaikan ataupun dijual sepeda motor tersebut kepihak lain.

Tabel. 4. Modus operandi penggelapan sepeda motor

No	Modus pelaku yang melakukan penggelapan sepeda motor	Banyak kasus
1	Modus Meminjam	76
2	Modus Merental	26
3	Modus menerima titipan	43
Jumlah		145

Sumber: Satreskrim Polresta Banda Aceh

⁹²Wawancara dengan pihak Polresta dengan Bapak Khairul, pada tanggal 5 November 2020.

C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Banda Aceh

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Budianto selaku penyidik, menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Karena kurangnya pendapatan masyarakat dan sempitnya lowongan pekerjaan yang mengakibatkan masyarakat menjadi pengangguran. Hal inilah yang menyebabkan seseorang mencari cara untuk mempertahankan hidupnya meskipun dengan cara yang salah, seperti menggelapkan sepeda motor.

2. Faktor Narkotika

Salah satu faktor tindak pidana penggelapan sepeda motor ialah narkotika, ketagihan dalam pemakaian narkotika membuat seseorang mencari cara bagaimana agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam pemakaian narkotika tersebut.

3. Faktor Perjudian

Kata perjudian sudah tidak asing lagi didengar dalam kalangan masyarakat sekarang, ditambah lagi dengan maraknya perjudian online yang mudah diakses dan mudah dilakukan oleh siapa saja. Hal ini tentunya memicu mereka yang melakukan perjudian untuk melakukan kejahatan, ketika mengalami kurang uang pada saat ingin melakukan perjudian, mereka mencari cara agar mendapatkan uang tersebut meskipun dengan cara kejahatan. Seperti melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor, dimana hasil dari kejahatan tersebut digunakan untuk perjudian.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar terhadap diri seseorang. Faktor ini sangat mempengaruhi pada pembentukan karakter

pada diri seseorang karena nilai-nilai yang ada di sekeliling tempat tinggal sangat mempengaruhi perkembangan jiwa yang ada dalam diri seseorang. Apabila lingkungan di sekitarnya baik maka seseorangpun menjadi baik, dan sebaliknya, apabila lingkungan di sekitarnya buruk maka karakter dalam diri seseorangpun menjadi baruk.⁹³

Dari beberapa faktor di atas, namun faktor yang sering menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor adalah faktor ekonomi. Kurangnya pendapatan masyarakat sedangkan biaya kebutuhan hidup semakin tinggi dan keadaan ekonomi yang tidak stabil sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena ekonomi merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan apabila ekonomi yang dialami oleh masyarakat kurang membaik dan kurangnya pendapatan masyarakat maka hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Maka dapat dikatakan salah satu faktor terjadinya kejahatan penggelapan sepeda motor yang terjadi di Kota Banda Aceh dikarenakan faktor ekonomi, keadaan ekonomi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat, dimana kebutuhan yang semakin tinggi sedangkan pendapatan masyarakat yang terbatas dan tidak sebanding antara pendapatan dengan pengeluaran, serta kurangnya lowongan pekerjaan sehingga mendorong seseorang mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup walaupun dengan cara kejahatan. Adapun kejahatan tersebut seperti melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor. Dimana hasil dari penggelapan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

⁹³Wawancara dengan pihak Polresta dengan Bripta Budianto, pada tanggal 16 September 2020.

D. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh

Tindak pidana penggelapan sepeda motor yang terjadi di Kota Banda Aceh selain menimbulkan kerugian terhadap korban juga dapat membuat keresahan terhadap masyarakat. Maka kejahatan ini dapat disebutkan sebagai penyakit di dalam masyarakat. Kejahatan ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kejahatan di sekelilingnya, dan terlalu mudah mempercayai orang lain ketika memberikan barang pinjaman, salah satunya sepeda motor.

Maka dalam hal ini dibutuhkan peran Aparatur Kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya kejahatan penggelapan sepeda motor. Karena telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat 1 huruf c menjelaskan bahwasanya Kepolisian mempunyai wewenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Maka Kepolisian mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam mencegah terjadinya kejahatan salah satunya kejahatan penggelapan sepeda motor. Hal ini bertujuan untuk mencegah kejahatan penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh. Ada beberapa upaya pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu:

1. Upaya *Pre-emptif*

Upaya ini merupakan upaya awal yang dilakukan oleh Kepolisian Reskrim Polresta Banda Aceh untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan penggelapan sepeda motor. Yang bertugas melakukan pencegahan ini adalah bhayangkara pembinaan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas). Dalam

upaya pencegahan *pre-emptif* ini Kepolisian melakukan upaya pencegahan dengan cara:

- 1) Menyebar luaskan norma-norma baik kepada masyarakat.
- 2) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam melakukan penyuluhan hukum ini pihak Kepolisian mendatangi langsung sekolah, dan mendatangi langsung tokoh masyarakat. Dengan demikian pihak Kepolisian juga berkerja sama dengan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat lainnya agar mengumpulkan masyarakat dalam rangka menghadiri penyuluhan hukum. Dalam penyuluhan hukum ini pihak Kepolisian memberika materi yang berkaitan dengan hukum, kepada masyarakat, baik itu tindakan yang dilarang oleh hukum, dan sanksi-sanksi bagi yang melanggar hukum. Salah satunya berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, serta menjelaskan sanksi bagi yang melakukan penggelapan.

2. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* merupakan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini merupakan upaya tindak lanjut dari upaya *pre-emptif*. Dalam upaya ini pihak Kepolisian lebih menekankan dalam menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Tujuannya untuk mengecilkan angka kejahatan penggelapan sepeda motor. Adapun bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Babinkamtibmas adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan patroli. Patroli ini dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di Kota Banda Aceh, seperti pencurian, perampasan, penggelapan, dan lain-lain. Patroli dilakukan dengan cara mengawasi, mengontrol dan memantau aksi-aksi kejahatan yang mungkin terjadi dalam lingkungan

masyarakat. Patroli ini dilakukan di tempat-tempat keramaian, sekolah, perkantoran dan pemukiman penduduk.

- 2) Menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar lebih hati hati ketika ingin memberikan pinjaman barang kepada orang lain salah satunya sepeda motor. Dan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat terkait modus-modus pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada perusahaan rental sepeda motor. Dan menyampaikan himbauan kepada perusahaan rental sepeda motor agar lebih berhati-hati pada saat merentalkan sepeda motor. Dan agar lebih memperketat syarat-syarat pada saat merental, serta memakai alat *Global Positioning System* (GPS) untuk memudahkan dilacak oleh Kepolisian apa bila terjadi suatu kejahatan.
- 4) Melakukan upaya pencegahan melalui media *online*, seperti watshap, dan facebook yang akan disebarakan kepada pemilik perusahaan rental sepeda motor.
- 5) Menghimbau kepada masyarakat bahwasanya jika terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor harus cepat-cepat melapor ke pada pihak Kepolisian.

3. Upaya *Represif*

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, tindakannya menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelaku yang melakukan kejahatan. Upaya *represif* ini dilakukan apabila setelah dilakukannya upaya *pre-emptif* dan *preventif* tidak berhasil, maka dilakukan upaya *represif* guna untuk menindak para pelaku kejahatan dengan cara diberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan kejahatan agar sadar bahwasanya perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan orang lain.

Dalam upaya *represif* tidak terlepas dari suatu sistem peradilan pidana yang menyelesaikan perkara tindak pidana melalui sistem penyidikan yang dilakukan oleh aparatur Kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, hingga diteruskan dengan pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan di pengadilan.

Salah satu yang berperan penting dalam sistem peradilan pidana adalah aparatur Kepolisian. Dalam upaya pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Reskrim Polresta Banda Aceh setelah terjadinya suatu kejahatan adalah menerima laporan pengaduan, dan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dan setelah dilakukannya penyelidikan kemudian diteruskan dengan penyidikan, dalam tindakan ini Kepolisian mencari alat bukti guna untuk memudahkan menemukan pelaku atau tersangka.⁹⁴

⁹⁴Wawancara dengan Bripta Supri Yanto, pada tanggal 5 November 2020.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah dipaparkan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh diantaranya dengan modus meminjam dan modus merental. Di dalam modus meminjam ini biasanya antara pelaku dengan korban adanya saling kenal baik itu seperti teman maupun keluarga. Dan modus merental yang dilakukan pada tempat perusahaan rental dengan menggunakan identitas palsu mulai dari palsu hingga KTP palsu. Selain modus meminjam dan merental penggelapan sepeda motor juga dapat terjadi dengan cara menipkan sepeda motor kepada orang lain.
2. Upaya pencegahan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh melalui upaya *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*.
 - a. Dalam upaya *pre-emptif* ini yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan menyebar luaskan ajaran-ajaran agama dan juga norma-norma yang baik kepada masyarakat. Serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
 - b. Upaya *preventif* ini dilakukan dengan cara patroli, menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar lebih hati-hati pada saat memberikan pinjaman barang kepada orang lain salah satunya sepeda motor. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan rental sepeda motor. Dan menyampaikan himbauan kepada perusahaan rental sepeda motor agar lebih berhati-hati pada saat merentalkan sepeda motor. Melakukan upaya pencegahan melalui media *online*, seperti

watshap, facebook, dan instagram yang akan disebarakan kepada perusahaan rental.

- c. Upaya *represif* yang di lakukan oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh adalah menerima laporan, melakukan penyelidikan dan melakukan penyidikan.

B. Saran

1. Terutama kepada masyarakat agar lebih hati-hati dan jangan terlalu mudah mempercayai orang lain ketika ingin memberikan pinjaman barang kepada orang lain salah satunya sepeda motor. Serta kepada pemilik perusahaan rental kalau perlu persyaratan rentalnya di perketatkan lagi dan memasang GPS di sepeda motor yang direntalkan untuk memudahkan Kepolisian melacak sepeda motor tersebut apabila terjadinya suatu kejahatan.
2. Kepada pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh alangkah baiknya jika Kepolisian membuat spanduk khusus tentang pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor, agar masyarakat lebih waspada terhadap kejahatan penggelapan sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah-masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet. 3. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2010.
- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana I*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Azisa, Andi Sofyan dan Nur. *Hukum Pidana*. Cet. 3. Makasar: Pustaka Pena, 2016.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Alam, A.S. dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2018.
- Aris, Rahman Syamsuddin dan Ismail. *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Angrayni, Lysa dkk. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 1. Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Amiruddi dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dillah, Suratman, Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Erdianti, Rati Novita. *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. Cet. 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

- Gunadi, Ismu dan Jonaedi. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Jur. Andi. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hakim, Lukman. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Jasin, Johan. *Penegakkan Hukum dan Hak asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Karim. *Karakteristik penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Mihradi, Muhammad dkk. *Moneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*. Cet. 1. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta:Rajawali Pers, 2016.
- Moang, Slahaan. *Pembuktian terbaik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Masyofah, Nurul Irfan. *Fiqih Jinayah*. Cet. 5. Jakarta: Amzah, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Cet.1. Jakarta: Prena Media Group, 2019.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cet. 3. Jakarta:Rajawali Pers, 2012.

- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Pelanggaran, Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Timur: LP2AB, 2015.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Sinaga, Nurhayati dan Ali Imran. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet 1. Jakarta: Pranamedia Group, 2018.
- Saebani, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung, PT. Alma'rif, 1987.
- Sumardi, Dedy. *Hukum Pidana islam*. Cet. 1. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2014.
- Safrijal, Airi. *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksaan di Aceh*. Cet. 1. Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Pelanggaran, Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta Timur: LP2AB, 2015.
- Thohari, Fuat. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yusuf, A.Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuleha. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

2. Skripsi

- Diansyah, Nandang Rachmat. *Tindak Pidana Penggelapan dan Upaya Pencegahan (Studi Putusan PN Depok No. 480/PID. B/2014/PN)*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Fakultas Hukum, 2017.
- Fajri, Kurniawan. *Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersamaan (suatu penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Fakultas Hukum, 2016.
- Hamra, Mustika Al. *“Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.
- Kurniawan, Andik. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 385/Pid.B/2014/PN. Mjkt Tentang Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.
- Nainggolan, Niko Gabriel. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 KUHPidana (Studi Kasus No. 930/pid.B/2016/Pn.Lbp)*. Medan: Universitas Medan area Fakultas Hukum, 2018.
- Oktaviandy, Ahmad Adi. *Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Mobil) Milik Rental di Kota Palembang*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, 2016.
- Rifqi, Muhammad. *Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, 2018.
- Saputri, Syerly Indra. *Pengungkapan Modus Operandi Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewaan (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum, 2011.

Sujardi, Iwan. *Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dalam Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Tanjung*. Semarang: Universitas Diponegoro Program Pasca sarjana, 2012.

3. Web

<https://jagad.id/peta-banda-aceh-sejarah-dan-letak-lokasi-geografis>. Diakses pada tanggal 8 November 2020.

<https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>. Diakses pada tanggal 8 November 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Online*), [https://kbbi.web.id /modus](https://kbbi.web.id/modus). Diakses tanggal 28 Juni 2020.

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

4. Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana).





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3098/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Reskrim Polresta Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ISNANI / 160106049**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jln. Iong Bale, Lorong Taher Harun

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Modus Operandi dan Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Banda Aaceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 September 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 15 Desember
2020*

Dr. Jabbar, M.A.

DAFTAR RESPONDEN

Judul Penelitian : Modus Operandi dan Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor

Nama Peneliti/NIM : Isnani/160106049

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam penelitian
1.	Nama : Budianto Pekerjaan : Penyidik Ranmor Polresta Banda Aceh Alamat : Desa Geuceu Iniem. Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.	Responden
2.	Nama : Khairul, SH. Pekerjaan : Atasan Penyidik Alamat : Desa Punge Jurong, Kec. Meuraxa. Banda Aceh	Responden
3.	Nama : Supri Yanto Pekerjaan : Penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh Alamat : Desa Ule Kareng, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar	Responden
4.	Nama : Andi Nasutianda Pekerjaan : Penyidik Ranmor Polresta Banda Aceh Alamat : Desa Lampulo. Kec Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Responden

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *BUDIANTO*
Tempat/Tanggal Lahir : *KUALA SIMPAN, 12 JUNI 1986*
No. KTP : *-*
Alamat : *DS GEUREU INTEM KEC. BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH*
Peran dalam Penelitian : *DEMIKOR RANMOR POLRESTA BANDA ACEH*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul,
**“MODUS OPRANDI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDA ACEH”**.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan
keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat
dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, *16 SEPTEMBER 2020*

Pembuat Pernyataan

Budi
BUDIANTO
BRIPKA NRP 88060486



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,


Nama : KHAIROLA, SH
 Tempat/Tanggal Lahir : JEURANG, 10 OKTOBER 1965
 No. KTP : 1171030110690005
 Alamat : DESA PUNGE JURONG KEC MEURAXA B. ACEH
 Peran dalam Penelitian : ATASAU PENYIDIK PENGGELAPAN

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul,
**“MODUS OPERANDI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
 PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDA ACEH.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,.....

Pembuat Pernyataan


 KHAIROLA, SH
 AKIP NRP 69100458



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : SUPRI YANTO
Tempat/Tanggal Lahir : PANJANG, 11 OKTOBER 1982
No. KTP :
Alamat : Ds. Ute Lueng Kec. Darul Imarah A. Besar
Peran dalam Penelitian : Penyidik sat Roskrim Polresta B. Aceh

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul,
**“MODUS OPERANDI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDA ACEH.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,.....

Pembuat Pernyataan



SUPRI YANTO

BRIPICA / 182100911

AR-RANIBY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **MODUS OPERANDI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDA ACEH**

Waktu Wawancara : Pukul 09:30 Wib s/d 11:00

Hari/Tanggal : Jumat/12 Juni 2020

Tempat : Reskrim Polresta Banda Aceh

Pewawancara : Isnani

Orang yang diwawancarai : Budianto


Jabatan Orang yang diwawancarai : Penyidik Ranmor Polresta

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Modus Operandi dan Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Banda Aceh.”** Tujuan di wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 90 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh?
2. Apa penyebab terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh?
3. Berapa data penngelapan sepeda motor dari tahun 2018-2019?
4. Diantara banyaknya modus pelaku penngelapan, modus mana yang sering digunakan oleh pelaku penggelapan?
5. Dimana saja penggelapan sepeda motor dilakukan?
6. Siapa pelaku yang melakukan penggelapan sepeda motor, apakah orang Banda Aceh atau yang diluar Banda Aceh?
7. Apakah pelaku melakukan aksinya siang hari atau malam hari

8. Dari kalangan mana saja yang rentan melakukan tindak pidana penggelapan motor (orang dewasa, anak-anak) ?
9. Apakah pelaku melakukan aksinya sendiri atau ada pihak lain yang membantu?
10. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor?
11. Bagaimana sosialisasi bapak kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor?
12. Dalam upaya pencegahan pre-emptif, preventif dan represif apa saja yang bapak lakukan?
13. Apakah dalam mencegah tindak pidana penggelapan ada dilibatkan masyarakat?
14. Apakah pencegahan yang bapak lakukan oleh kepolisian polresta hanya di kota banda aceh saja?
15. Apa tujuan dari dilakukannya pencegahan?



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian/Skripsi	: MODUS OPERANDI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDA ACEH
Waktu Wawancara	: Pukul 10:30 Wib s/d 11:35.
Hari/Tanggal	: Kamis/5 November 2020
Tempat	: Reskrim Polresta Banda Aceh
Pewawancara	: Isnani
Orang yang diwawancarai	: Khairul
Jabatan Orang yang diwawancarai	: Kanit Reskrim Polresta

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Modus Operandi dan Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Banda Aceh.”** Tujuan di wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 90 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh?
2. Apa penyebab terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh?
3. Berapa data penggelapan sepeda motor dari tahun 2018-2019?
4. Diantara banyaknya modus pelaku penngelapan, modus mana yang sering digunakan oleh pelaku penggelapan?
5. Dimana saja penggelapan sepeda motor dilakukan?
6. Siapa pelaku yang melakukan penggelapan sepeda motor, apakah orang Banda Aceh atau yang diluar Banda Aceh?
7. Apakah pelaku melakukan aksinya siang hari atau malam hari

8. Dari kalangan mana saja yang rentan melakukan tindak pidana penggelapan motor (orang dewasa, anak-anak) ?
9. Apakah pelaku melakukan aksinya sendiri atau ada pihak lain yang membantu?
10. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor?
11. Bagaimana sosialisasi bapak kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor?
12. Dalam upaya pencegahan pre-emptif, preventif dan represif apa saja yang bapak lakukan?
13. Apakah dalam mencegah tindak pidana penggelapan ada dilibatkan masyarakat?
14. Apakah pencegahan yang bapak lakukan oleh kepolisian polresta hanya di kota banda aceh saja?
15. Apa tujuan dari dilakukannya pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor?





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH

RESOR KOTA BANDA ACEH

Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh,

Nopember 2020

Nomor : B / 451 / XI / 2020

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : 3098/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa Mahasiswa a.n. **ISNANI** / 160106049 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data dan **Wawancara** yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penyusunan Skripsi dengan judul :

" MODUS OPERANDI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDA ACEH "

3. Data yang diperlukan oleh Mahasiswa tersebut telah diberikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. **ISNANI**.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESKRIM
Selaku PENYIDIK

MUHAMMAD RYAN CITRA YUDHA, S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87021327

tembusan :

1. Kapolda Aceh.
2. Irwadsa Polda Aceh.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Bripka Budianto.



Wawancara dengan Kanit Reskrim Polresta



Wawancara dengan Briпка Andi Nasutianda



Wawancara dengan Briпка Supri Yanto

